



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendi Resdiana alias Rendi alias Jali bin Dadam
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/22 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cihanjavar Rt. 004/Rw. 007 Desa  
Pangkalan Kecamatan Cikidang Kabupaten  
Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Rendi Resdiana alias Rendi alias Jali bin Dadam di tangkap tanggal 7 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum ya bernama Hidayat Muslim, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Elang Pasundan (ELPAS) berkantor di Jalan Jajaway Nomor 2 Palabuhanratu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 301/Pen.Pid.Sus/2024/PN Cbd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENDI RESDIANA Alias RENDI Alias JALI Bin DADAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "narkotika" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENDI RESDIANA Alias RENDI Alias JALI Bin DADAM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sedotan plastic warna hitam dibalut tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A02S warna hitam dengan nomor simcard : 0857-8225-0866
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5 Pro warna hitam dengan nomor simcard : 0812-1190-3032 dan 0813-4443-8541

**Dipergunakan untuk pembuktian perkara lain atas nama JAJANG ISKANDAR Alias UWA Bin SUHANDA (Alm)**

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa RENDI RESDIANA Als RENDI Als JALI Bin DADAM SUDARMAN bersama-sama dengan saksi JAJANG ISKANDAR Als UWA Bin Alm. SUHANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Gang Koramil Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wib awalnya terdakwa sedang bersama dengan saksi JAJANG ISKANDAR di Lapangan Desa Pangkalan Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi lalu datang Sdr. RULI (DPO) menemui saksi JAJANG ISKANDAR bermaksud ingin memesan Narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu saksi JAJANG ISKANDAR pun menyanggupinya lalu terdakwa diajak oleh saksi JAJANG ISKANDAR untuk ikut membelikan pesanan sabu dari Sdr. RULI (DPO) dan terdakwa pun menyanggupinya sehingga adanya pemufakatan antara terdakwa dengan saksi JAJANG ISKANDAR dalam jual beli sabu tersebut. Kemudian saksi JAJANG ISKANDAR menghubungi Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO) memesan paket sabu dan Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO) menyuruh saksi JAJANG ISKANDAR untuk mentransferkan uang pembelian sabu terlebih dahulu, setelah itu Sdr. RULI (DPO) mentransferkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO), selanjutnya terdakwa bersama saksi JAJANG ISKANDAR dan Sdr. RULI (DPO) berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor kedaerah Cicurug Kabupaten Sukabumi menemui Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO) untuk membeli sabu, dan sekitar pukul 16.00 WIB sesampainya di Gang Koramil Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi setelah bertemu dengan Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO) dan diajak kerumahnya, kemudian Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO) meletakkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam sedotan plastic

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam lalu saksi JAJANG ISKANDAR mengambil paket sabu tersebut diserahkan kepada Sdr. RULI (DPO) dan oleh Sdr. RULI (DPO) paket sabunya digunting diambil sebagian kecil untuk dikonsumsi bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut Sdr. RULI (DPO) menyerahkan paket sabu tersebut kepada saksi JAJANG ISKANDAR dan oleh saksi JAJANG ISKANDAR disimpan didalam saku celana bagian belakang yang digunakannya.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi JAJANG ISKANDAR dan Sdr. RULI (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor dari rumah Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO) menuju arah pulang, dan sekitar pukul 18.00 WIB ketika terdakwa bersama saksi JAJANG ISKANDAR dan Sdr. RULI (DPO) sedang diperjalanan tepatnya di Jalan Siliwangi Desa Bojong Kokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi tiba-tiba diberhentikan oleh saksi ANDRIAN T SINAGA, saksi TEDDY TRIADI, SH dan saksi CALVIN SITUMORANG yang merupakan anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika yang saat itu anggota Polisi melihat terdakwa melintas di sekitar jalan tersebut dan langsung menghentikannya dan saat terdakwa dengan saksi JAJANG ISKANDAR turun dari sepeda motor Sdr. RULI (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian anggota polisi menanyakan identitas terdakwa dengan saksi JAJANG ISKANDAR sambil melakukan penggeledahan badan pakaian ditemukan 1 (satu) buah sedotan plastic warna hitam dibalut tissue didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih / sabu yang tersimpan di saku celana bagian belakang yang digunakan saksi JAJANG ISKANDAR berikut 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A02S warna Hitam miliknya sedangkan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 5 Pro warna Hitam miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa dengan saksi JAJANG ISKANDAR mengaku paket sabu tersebut milik Sdr. RULI (DPO) hasil membeli melalui perantara terdakwa dan saksi JAJANG ISKANDAR kepada Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa dengan saksi JAJANG ISKANDAR berikut barang bukti tersebut membawanya ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan barang bukti sabu yang disita dari terdakwa dan saksi JAJANG ISKANDAR, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Cbd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Nomor LAB : 3299/NNF/2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4619 gram (No. BB : 1502/2024/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 1502/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3515 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam melakukan pemufakatan jahat, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa RENDI RESDIANA Als RENDI Als JALI Bin DADAM SUDARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RENDI RESDIANA Als RENDI Als JALI Bin DADAM SUDARMAN bersama-sama dengan saksi JAJANG ISKANDAR Als UWA Bin Alm. SUHANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Siliwangi Desa Bojong Kokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sedang bersama saksi JAJANG ISKANDAR didatangi oleh

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RULI (DPO) yang ingin dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu saksi JAJANG ISKANDAR pun menyanggupinya lalu saksi JAJANG ISKANDAR mengajak terdakwa dan terdakwa pun menyanggupinya sehingga adanya pemufakatan antara terdakwa dengan saksi JAJANG ISKANDAR untuk memiliki menguasai sabu tersebut. Kemudian terdakwa bersama saksi JAJANG ISKANDAR dan Sdr. RULI (DPO) berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor kedaerah Cicurug Kabupaten Sukabumi menemui Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO) dan berangkat kerumahnya, setelah itu Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO) meletakkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam sedotan plastic warna hitam lalu saksi JAJANG ISKANDAR mengambil paket sabu tersebut diberikan kepada Sdr. RULI (DPO) dan oleh Sdr. RULI (DPO) paket sabunya digunting diambil sebagian kecil untuk dikonsumsi bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut Sdr. RULI (DPO) menyerahkan paket sabu tersebut kepada saksi JAJANG ISKANDAR dan oleh saksi JAJANG ISKANDAR disimpan didalam saku celana bagian belakang yang digunakannya. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa bersama saksi JAJANG ISKANDAR dan Sdr. RULI (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor dari rumah Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO) menuju arah pulang dan saat diperjalanan tepatnya di Jalan Siliwangi Desa Bojong Kokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi tiba-tiba diberhentikan oleh saksi ANDRIAN T SINAGA, saksi TEDDY TRIADI, SH dan saksi CALVIN SITUMORANG yang merupakan anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika yang saat itu anggota Polisi melihat terdakwa melintas di sekitar jalan tersebut dan langsung menghentikannya dan saat terdakwa dengan saksi JAJANG ISKANDAR turun dari sepeda motor Sdr. RULI (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian anggota polisi menanyakan identitas terdakwa dengan saksi JAJANG ISKANDAR sambil melakukan pengeledahan badan pakaian ditemukan 1 (satu) buah sedotan plastic warna hitam dibalut tissue didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih / sabu yang tersimpan di saku celana bagian belakang yang digunakan saksi JAJANG ISKANDAR berikut 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A02S warna Hitam miliknya sedangkan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 5 Pro warna Hitam

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa dengan saksi JAJANG ISKANDAR mengaku paket sabu tersebut milik Sdr. RULI (DPO) hasil membeli kepada Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa dengan saksi JAJANG ISKANDAR berikut barang bukti tersebut membawanya ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan barang bukti sabu yang disita dari terdakwa dan saksi JAJANG ISKANDAR, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3299/NNF/2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4619 gram (No. BB : 1502/2024/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 1502/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3515 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam melakukan pemufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa RENDI RESDIANA Als RENDI Als JALI Bin DADAM SUDARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **CALVIN SITUMORANG** didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saat persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Siliwangi Desa Bojong Kokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu Teddy Triadi dan Andrian T. Sinaga anggota Res Narkoba Polres Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Jajang Iskandar alias Uwa dan salah satu temannya yang bernama Ruri (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam dibalut tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.
- Bahwa barang bukti sabu tersebut ditemukan di dalam saku celana Jajang Iskandar alias Uwa.
- Bahwa ada 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 5 Pro warna hitam disita dari Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi terkait Narkotika sabu.
- Bahwa menurut Jajang Iskandar narkotika sabu tersebut adalah milik temannya yang melarikan diri yaitu Ruri (DPO) yang diperoleh dengan cara membeli dari Erwin (DPO).
- Bahwa narkotika sabu tersebut dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa peran Terdakwa yaitu menjadi perantara dengan cara mengantar Jajang Iskandar untuk membeli sabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan dan menjadi perantara menjual narkotika jenis sabu.

2. Saksi **ANDRIAN T SINAGA** didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Siliwangi Desa Bojong Kokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Calvin Situmorang yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Sukabumi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan Jajang Iskandar alias Uwa dan salah satu temannya yang bernama Ruri (DPO) yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam dibalut tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.
- Bahwa barang bukti sabu tersebut ditemukan di dalam saku celana Jajang Iskandar alias Uwa
- Bahwa ada 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 5 Pro warna hitam disita dari Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi terkait Narkotika sabu.
- Bahwa menurut Jajang Iskandar narkotika sabu tersebut adalah milik temannya yang melarikan diri yaitu Ruri (DPO) yang diperoleh dengan cara membeli dari Erwin (DPO);
- Bahwa narkotika sabu tersebut dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa yaitu menjadi perantara dengan cara mengantar Jajang Iskandar untuk membeli sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan dan menjadi perantara menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Siliwangi Desa Bojong Kokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi bersama dengan Saksi AJJANG ISKANDAR
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Jajang Iskandar alias Uwa dan teman saya yang melarikan diri bernama Ruli (DPO).
- Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam dibalut tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.
- Bahwa barang bukti sabu tersebut ditemukan didalam saku celana Jajang Iskandar alias Uwa
- bahwa ada 1 (satu) unit handphone Xiaomi 5 Pro warna hitam yang saya gunakan untuk komunikasi terkait narkotika sabu.
- Bahwa narkotika sabu tersebut adalah milik Ruli (DPO).

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa narkoba sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Erwin alias Rinyuh (DPO).
- Bahwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Jajang dan Ruli (DPO) membeli sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 di Gg. Koramil Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan rumah Erwin (DPO).
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba sabu kepada Erwin.
- Bahwa terdakwa berperan mengantar Jajang untuk membeli sabu.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu mengkonsumsi sabu secara gratis.
- Bahwa terdakwa mengetahui tujuan Jajang dan Ruli berangkat ke Cicurug untuk membeli sabu kepada Erwin.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sedotan plastic warna hitam dibalut tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A02S warna hitam dengan nomor simcard : 0857-8225-0866
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5 Pro warna hitam dengan nomor simcard : 0812-1190-3032 dan 0813-4443-8541

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3299/NNF/2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4619 gram (No. BB : 1502/2024/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 1502/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3515 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Siliwangi Desa Bojong Kokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi bersama dengan Saksi AJJANG ISKANDAR
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Jajang Iskandar alias Uwa dan teman saya yang melarikan diri bernama Ruli (DPO).
- Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam dibalut tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.
- Bahwa barang bukti sabu tersebut ditemukan didalam saku celana Jajang Iskandar alias Uwa
- bahwa ada 1 (satu) unit handphone Xiaomi 5 Pro warna hitam yang saya gunakan untuk komunikasi terkait narkotika sabu.
- Bahwa narkotika sabu tersebut adalah milik Ruli (DPO).
- bahwa narkotika sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Erwin alias Rinyuh (DPO).
- Bahwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Jajang dan Ruli (DPO) membeli sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 di Gg. Koramil Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan rumah Erwin (DPO).
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika sabu kepada Erwin.
- Bahwa terdakwa berperan mengantar Jajang untuk membeli sabu.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3299/NNF/2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4619 gram (No. BB : 1502/2024/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 1502/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dengan berat netto 0,3515 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang
- Tanpa hak atau melawan hukum
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.
- Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku, atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang yang bernama Terdakwa RENDI RESDIANA Alias RENDI Alias JALI Bin DADAM, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini, serta telah pula bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, serta para saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama menjalani persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa sendiri, yang mana hal tersebut memperlihatkan bahwa terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan, mampu menyampaikan pendapat, maka oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

## 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari Minggu sekitar pukul 18.00 WIB ketika terdakwa bersama saksi JAJANG ISKANDAR dan Sdr. RULI (DPO) sedang diperjalanan tepatnya di Jalan Siliwangi Desa Bojong Kokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi tiba-tiba diberhentikan oleh saksi ANDRIAN T SINAGA, saksi TEDDY TRIADI, SH dan saksi CALVIN SITUMORANG yang merupakan anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika yang saat itu anggota Polisi melihat terdakwa melintas di sekitar jalan tersebut dan langsung menghentikannya dan saat terdakwa dengan saksi JAJANG ISKANDAR turun dari sepeda motor Sdr. RULI (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian anggota polisi menanyakan identitas terdakwa dengan saksi JAJANG ISKANDAR sambil melakukan pengeledahan badan pakaian ditemukan 1 (satu) buah sedotan plastic warna hitam dibalut tissue didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih / sabu yang tersimpan di saku celana bagian belakang yang digunakan saksi JAJANG ISKANDAR berikut 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A02S warna Hitam miliknya sedangkan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 5 Pro warna Hitam miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa dengan saksi JAJANG ISKANDAR mengaku paket sabu tersebut milik Sdr. RULI (DPO)

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Cbd





hasil membeli melalui perantara terdakwa dan saksi JAJANG ISKANDAR kepada Sdr. ERWIN AIS RINYUH (DPO), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa dengan saksi JAJANG ISKANDAR berikut barang bukti tersebut membawanya ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Ketua Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur mengenai perbuatan yang bersifat alternatif (alternative element) dan saling mengecualikan, sehingga apabila salah satu saja dari elemen tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan elemen yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau memasang harga dengan tujuan untuk maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai oleh orang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dijual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perantara" adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah mengganti (dengan yang lain); memilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wib awalnya terdakwa sedang bersama dengan saksi JAJANG ISKANDAR di Lapangan Desa Pangkalan Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi lalu datang Sdr. RULI (DPO) menemui saksi JAJANG ISKANDAR bermaksud ingin memesan Narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu saksi JAJANG ISKANDAR pun menyanggupinya lalu terdakwa diajak oleh saksi JAJANG ISKANDAR untuk ikut membelikan pesanan sabu dari Sdr. RULI (DPO) dan terdakwa pun menyanggupinya sehingga adanya pemufakatan antara terdakwa dengan saksi JAJANG ISKANDAR dalam jual beli sabu tersebut. Kemudian saksi JAJANG ISKANDAR menghubungi Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO) memesan paket sabu dan Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO) menyuruh saksi JAJANG ISKANDAR untuk mentransferkan uang pembelian sabu terlebih dahulu, setelah itu Sdr. RULI (DPO) mentransferkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO), selanjutnya terdakwa bersama saksi JAJANG ISKANDAR dan Sdr. RULI (DPO) berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor kedaerah Cicurug Kabupaten Sukabumi menemui Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO) untuk membeli sabu, dan sekitar pukul 16.00 WIB sesampainya di Gang Koramil Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi setelah bertemu dengan Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO) dan diajak kerumahnya, kemudian Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO) meletakkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam sedotan plastic warna hitam lalu saksi JAJANG ISKANDAR mengambil paket sabu tersebut diserahkan kepada Sdr. RULI (DPO) dan oleh Sdr. RULI (DPO) paket sabunya digunting diambil sebagian kecil untuk dikonsumsi bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut Sdr. RULI (DPO) menyerahkan paket sabu tersebut kepada saksi JAJANG ISKANDAR dan oleh saksi JAJANG ISKANDAR disimpan didalam saku celana bagian belakang yang digunakannya. Kemudian terdakwa bersama

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JAJANG ISKANDAR dan Sdr. RULI (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor dari rumah Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO) menuju arah pulang, dan sekitar pukul 18.00 WIB ketika terdakwa bersama saksi JAJANG ISKANDAR dan Sdr. RULI (DPO) sedang diperjalanan tepatnya di Jalan Siliwangi Desa Bojong Kokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi tiba-tiba diberhentikan oleh saksi ANDRIAN T SINAGA, saksi TEDDY TRIADI, SH dan saksi CALVIN SITUMORANG yang merupakan anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika yang saat itu anggota Polisi melihat terdakwa melintas di sekitar jalan tersebut dan langsung menghentikannya dan saat terdakwa dengan saksi JAJANG ISKANDAR turun dari sepeda motor Sdr. RULI (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian anggota polisi menanyakan identitas terdakwa dengan saksi JAJANG ISKANDAR sambil melakukan penggeledahan badan pakaian ditemukan 1 (satu) buah sedotan plastic warna hitam dibalut tissue didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih / sabu yang tersimpan di saku celana bagian belakang yang digunakan saksi JAJANG ISKANDAR berikut 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A02S warna Hitam miliknya sedangkan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 5 Pro warna Hitam miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa dengan saksi JAJANG ISKANDAR mengaku paket sabu tersebut milik Sdr. RULI (DPO) hasil membeli melalui perantara terdakwa dan saksi JAJANG ISKANDAR kepada Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa dengan saksi JAJANG ISKANDAR berikut barang bukti tersebut membawanya ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan barang bukti sabu yang disita dari terdakwa dan saksi JAJANG ISKANDAR, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3299/NNF/2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4619 gram (No. BB : 1502/2024/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa : No. BB : 1502/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3515 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Ketua Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

#### 4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, "

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Sedangkan yang dimaksud percobaan tidak diatur secara tersendiri di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan oleh karena tidak diatur di dalam Undang-Undang Narkotika maka pengertian percobaan tersebut menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana unsur-unsurnya adalah harus ada niat, adanya permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan semata mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saksi JAJANG ISKANDAR yaitu dengan cara pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wib awalnya terdakwa sedang bersama dengan saksi JAJANG ISKANDAR di Lapangan Desa Pangkalan Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi lalu datang Sdr. RULI (DPO) menemui saksi JAJANG ISKANDAR bermaksud ingin memesan Narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu saksi JAJANG ISKANDAR pun menyanggupinya lalu terdakwa diajak oleh saksi JAJANG ISKANDAR untuk ikut membelikan pesanan sabu dari Sdr. RULI (DPO) dan terdakwa pun menyanggupinya sehingga adanya pemufakatan antara terdakwa dengan saksi JAJANG ISKANDAR dalam jual beli sabu tersebut. Kemudian saksi JAJANG ISKANDAR menghubungi Sdr.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN Als RINYUH (DPO) memesan paket sabu dan Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO) menyuruh saksi JAJANG ISKANDAR untuk mentransferkan uang pembelian sabu terlebih dahulu, setelah itu Sdr. RULI (DPO) mentransferkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO), selanjutnya terdakwa bersama saksi JAJANG ISKANDAR dan Sdr. RULI (DPO) berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor kedaerah Cicurug Kabupaten Sukabumi menemui Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO) untuk membeli sabu, dan sekitar pukul 16.00 WIB sesampainya di Gang Koramil Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi setelah bertemu dengan Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO) dan diajak kerumahnya, kemudian Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO) meletakkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam sedotan plastic warna hitam lalu saksi JAJANG ISKANDAR mengambil paket sabu tersebut diserahkan kepada Sdr. RULI (DPO) dan oleh Sdr. RULI (DPO) paket sabunya digunting diambil sebagian kecil untuk dikonsumsi bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut Sdr. RULI (DPO) menyerahkan paket sabu tersebut kepada saksi JAJANG ISKANDAR dan oleh saksi JAJANG ISKANDAR disimpan didalam saku celana bagian belakang yang digunakannya. Kemudian terdakwa bersama saksi JAJANG ISKANDAR dan Sdr. RULI (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor dari rumah Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO) menuju arah pulang, dan sekitar pukul 18.00 WIB ketika terdakwa bersama saksi JAJANG ISKANDAR dan Sdr. RULI (DPO) sedang diperjalanan tepatnya di Jalan Siliwangi Desa Bojong Kokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi tiba-tiba diberhentikan oleh saksi ANDRIAN T SINAGA, saksi TEDDY TRIADI, SH dan saksi CALVIN SITUMORANG yang merupakan anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika yang saat itu anggota Polisi melihat terdakwa melintas di sekitar jalan tersebut dan langsung menghentikannya dan saat terdakwa dengan saksi JAJANG ISKANDAR turun dari sepeda motor Sdr. RULI (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian anggota polisi menanyakan identitas terdakwa dengan saksi JAJANG ISKANDAR sambil melakukan penggeledahan badan pakaian ditemukan 1 (satu) buah sedotan plastic warna hitam dibalut tissue didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putih / sabu yang tersimpan di saku celana bagian belakang yang digunakan saksi JAJANG ISKANDAR berikut 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A02S warna Hitam miliknya sedangkan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 5 Pro warna Hitam miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa dengan saksi JAJANG ISKANDAR mengaku paket sabu tersebut milik Sdr. RULI (DPO) hasil membeli melalui perantara terdakwa dan saksi JAJANG ISKANDAR kepada Sdr. ERWIN Als RINYUH (DPO), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa dengan saksi JAJANG ISKANDAR berikut barang bukti tersebut membawanya ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan barang bukti sabu yang disita dari terdakwa dan saksi JAJANG ISKANDAR, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3299/NNF/2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4619 gram (No. BB : 1502/2024/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 1502/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3515 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didalam dakwaan Kedua Penuntut Umum diatas telah terpenuhi, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka dalam hal ini para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, Majelis Hakim tidaklah sependapat mengenai hal tersebut, mengingat tidak hal ini juga diperuntukkan sebagai efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dilakukan penahanan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut telah dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang mana telah dilakukan penyitaan yang sah, maka selanjutnya mengenai status barang bukti tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rendi Resdiana alias Rendi alias Jali bin Dadam terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana surat dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rendi Resdiana alias Rendi alias Jali bin Dadam dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sedotan plastic warna hitam dibalut tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A02S warna hitam dengan nomor simcard : 0857-8225-0866
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5 Pro warna hitam dengan nomor simcard : 0812-1190-3032 dan 0813-4443-8541

**Dipergunakan untuk pembuktian perkara lain atas nama JAJANG ISKANDAR alias UWA bin SUHANDA (Alm)**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Juliawati, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Girdo Caesar Ferary, S.H.,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan  
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Juliawati, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)